

NIKAH SIRRI: DIMANA PEREMPUAN?

Fina 'Ulya

*Peneliti Label UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
fina.ulya@rocketmail.com*

Abstract

Nikah sirri often make controvertion. People who reject nikah sirri and who receive nikah sirri, all of them using religious texts to strengthen their opinion. Nikah sirri make problems than benefits, and almost women and children become victims. So, we have to solve this big problem, the important thing is rethinking and redefining marriage concept. Because, marriage often understood only relation two persons (male and female) with God. But actually the case is social problems. And what is more give knowledge for women, so they can be autonomous and be self-reliant.

Kata Kunci: *Kesetaraan, otonom, perempuan-anak*

I. Pendahuluan

“Sekalipun dunia sudah berubah, ternyata hubungan laki-laki dan perempuan berikut hak-hak mereka, baik yang umum maupun khusus belum menempuh jalan yang benar. Sebab sebagian orang masih enggan untuk berjalan lurus di bawah bimbingan al-Quran al-Karim”. (Syeikh Muhammad al-Ghazali)

Nikah sirri kembali menjadi perbincangan hangat dengan terkuaknya pernikahan sirri dan dalam waktu singkat yang dilakukan oleh Bupati Garut Aceng Fikri dengan Fany Octora disusul dengan kasus nikah sirri anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Deni Ramdani, yang dilaporkan istri sahny,

Fitriani Wulan, ke polisi.¹ Kejadian tersebut membuka kembali perbincangan mengenai nikah sirri yang semakin hari bukan semakin menurun tingkat prosentasenya tetapi semakin meningkat. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Yuniyanti Chuzaifah bahwa dalam sebulan (bulan Desember 2012) setidaknya ada 4 kasus nikah sirri (dilakukan pejabat) yang diadukan ke Komnas Perempuan walaupun sifatnya tidak konstan, dan itu belum termasuk mereka yang belum berani mengungkapkannya di depan publik.² Di kalangan pejabat saja nikah sirri dianggap sebagai sesuatu yang lumrah terbukti dengan banyaknya para pejabat melakukan praktik nikah sirri, lalu bagaimana dengan masyarakat umum?

Kutipan pernyataan Syekh Muhammad al-Ghazali sangat menarik untuk diperbincangkan di tengah-tengah polemik nikah sirri. Nikah sirri sering dilakukan dengan menggunakan tameng agama beserta teks-teks yang dianggap relevan untuk melegalkan pernikahan sirri. Tetapi apakah sebenarnya agama melegalkan nikah sirri? Ataukah perlu adanya kajian ulang terhadap posisi nikah sirri dalam kehidupan umat manusia?

Makalah ini membahas tentang posisi perempuan dalam nikah sirri. Akan tetapi sebelumnya akan dibahas konsep nikah sirri yang dipahami oleh masyarakat, dan dampaknya bagi institusi keluarga, terutama bagi perempuan dan anak. Selain itu juga ditawarkan sebuah solusi yaitu kesadaran kritis untuk perempuan terkait dengan eksistensinya di dunia, dan kesadaran kritis tersebut diharapkan membuat perempuan menjadi manusia yang mandiri dan berdikari, sehingga keberadaannya tidak lagi dianggap sebelah mata.

II. Nikah dan Filosofinya

“Segala sesuatu telah Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran-Nya)” (Q.S adz-Dzariyat: 49)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan sunatullah. Quroish Shihab menjelaskan, dalam karyanya yang berjudul

¹Ketua Komnas Perempuan: Sebulan Ada 4 Kasus Laporan Nikah Sirri Pejabat” diakses dari www.detiknews.com pada tanggal 11 Februari 2013.

²Ketua Komnas Perempuan: Sebulan Ada 4 Kasus Laporan Nikah Sirri Pejabat” diakses dari www.detiknews.com pada tanggal 11 Februari 2013.

Perempuan... dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru..., naluri seksual memiliki peran yang tidak kecil dalam kehidupan setiap makhluk hidup. Quroish Shihab memberi beberapa gambaran terkait dengan naluri makhluk, sebagai berikut:³

“...sepasang burung merpati berkicau dan bercumbu sambil merangkai sarangnya. Bunga-bunga yang mekar dengan indahnya, merayu burung dan lebah agar mengantar benihnya ke kembang lain untuk dibuahi. Bukan hanya binatang dan tumbuh-tumbuhan bahkan atom pun negatif dan positif—elektron dan proton—bertemu untuk saling menarik demi memelihara eksistensinya. Masing-masing memiliki pasangan dan berupaya bertemu dengan pasangannya. Tidak ada satu naluri yang lebih dalam dan lebih kuat dorongannya melebihi naluri dorongan pertemuan lawan jenis: laki-laki-perempuan, jantan-betina, positif-negatif”.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia memiliki sisi-sisi kesamaan dan juga perbedaan, dan keduanya tidak dapat hidup saling berselisih tetapi saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan, pertemuan dan pemersatuan keduanya dalam bingkai pernikahan merupakan sesuatu yang indah dan juga disunahkan Nabi Muhammad saw. Konon ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa yang menikahkan nabi Adam dengan Siti Hawa adalah Allah swt, sedang yang bertindak sebagai saksi adalah malaikat Jibril. Terlepas dari validitas periwayatannya, yang jelas kisah ini mengindikasikan bahwa pernikahan, betapapun dalam bentuk yang paling sederhana, memang merupakan bagian terpenting dari sejarah umat manusia.⁴

Islam memberi perhatian besar terhadap pernikahan dan juga institusi keluarga. Pembahasan tentang keduanya mencakup berbagai aspek di antaranya memilih pasangan hidup, tata cara pernikahan, tata krama hubungan suami-istri, menyambut kelahiran anak, pendidikan anak dan keluarga, kematian

³ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Tangerang: Lentera Hati, 2009), 125-126.

⁴ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam: Sebuah Dokumentasi* (Bandung: Mizan, 2001), 145.

bahkan sampai pada pembagian warisan, semua diatur dengan detail dan rinci dalam hukum keluarga.⁵

Sebelum berbicara lebih lanjut tentang pernikahan, perlu dijelaskan secara detail definisi dari nikah tersebut. Dalam Fiqh sendiri, para ulama memiliki pandangan yang beragam tentang nikah, hal itu tidak lepas dari bagaimana mereka memahami teks-teks baik yang terdapat dalam al-Quran dan Hadits. Selain itu juga konteks sejarah ketika mereka hidup juga memiliki andil dalam mempengaruhi pemikiran mereka, hal ini dikarenakan pemikiran-pemikiran mereka merupakan hasil dari refleksi kehidupan sosial dan sejarah yang pastinya berbeda antara satu dengan lainnya. Seperti yang diungkapkan Nurjannah Ismail dalam tulisannya yang berjudul “Relasi gender dalam al-Quran (Studi Kritis terhadap Tafsir al-Thabari dan al-Razi)”⁶,

“...meskipun al-Quran adalah kitab suci yang kebenarannya abadi, akan tetapi penafsirannya tidak bisa dihindari sebagai sesuatu yang relatif. Pada suatu kurun, kadar intelektualitas menjadi dominan, tetapi pada kurun yang lain kadar emosionalitasnya yang lebih menonjol. Itulah yang menyebabkan persepsi dan pandangan terhadap perempuan, misal dalam lingkungan umat Islam khususnya para mufassir juga berubah-ubah dari zaman ke zaman”.

Ada beragam pengertian tentang nikah, dalam fiqih munakahat klasik yang disusun dalam lingkungan budaya patriarkhi, perempuan ditempatkan sebagai obyek sedang laki-laki diposisikan sebagai subyek. Syafiq Hasyim memaparkan pandangan beberapa ulama mazhab tentang nikah:⁷

⁵Amin Abdullah, *Menuju Keluarga Bahagia* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga & McGill-ICIHEP-CIDA, 2009), 3.

⁶Nurjannah Ismail, “Relasi gender dalam al-Quran (Studi Kritis terhadap Tafsir al-Thabari dan al-Razi)” dalam *Gender dan Islam: Teks dan Konteks*, Waryono (ed.) (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga & The Asia Foundation, 2009), 37. Agus Moh Najib juga menjelaskan adanya perbedaan pemahaman serta interpretasi para fuqoha (terkait dengan definisi nikah). Menurutnya hal ini tidak lepas dari perbedaan tempat, kondisi sosial-kultural, tantangan zaman, dan latar belakang intelektual serta metodologi yang digunakan seorang *faqih*. Dengan kata lain terdapat dua hal yaitu metodologi (*manhaj al-Ijtihad*) yang digunakan seorang *faqih* dan konteks sosial-kultural yang mengitari kehidupannya (*zuruf al-ijtima'iyah wa as-saqafiyah*). Agus Moh. Najib, “Bias Gender dalam Kitab Fiqh (Studi terhadap Kitab at-Taqrîb Karya Abu Syuja al-Isfahani)”, dalam *Gender dan Islam: Teks dan Konteks*, 167.

⁷Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan*, 150.

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang berakibat pada pemilikan “seks” secara sengaja. Makna dari pemilikan seks ini adalah pemilikan laki-laki atas kelamin dan seluruh tubuh perempuan untuk dinikmati. Sedang, sebagian ulama Hanafiyah yang lain menyatakan bahwa kepemilikan dalam hal ini adalah kepemilikan hak untuk memperoleh kesenangan seksual (*istimta'*).⁸
2. Ulama dari kalangan mazhab Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai akad (perjanjian) yang berdampak adanya kepemilikan seks dengan menggunakan kalimat *ankah*, *tazwij* atau kalimat-kalimat lainnya yang memiliki arti sama. Inti dari definisi tersebut adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari kelamin perempuan. Sebagian ulama Syafi'iyah yang lain berpendapat bahwa nikah merupakan akad yang membolehkan seks, dan bukan akad kepemilikan.
3. Ulama dari mazhab Malikiyah, terutama Ibn Arafah mengatakan nikah merupakan ikatan perjanjian untuk memperoleh kenikmatan seksual dengan anak Adam tanpa menyebut harganya secara pasti sebelumnya.
4. Ulama Hanabilah mengatakan nikah adalah akad yang diucapkan dengan menggunakan kata *ankah* dan *tazwij* untuk kesenangan seksual.

Dari pemahaman definisi nikah oleh beberapa mazhab di atas mengisyaratkan bahwa nikah merupakan akad yang digunakan untuk mengatur *intifa'u zauj bi bidh'I zaujah wa sa'iri badaniha min haitsu al-taladzudz* (pemanfaatan suami atas kelamin istrinya dan seluruh badannya untuk jaminan kenikmatan). Dengan pemahaman ini, suami memiliki hak secara penuh untuk memanfaatkan alat kelamin istrinya.⁹ Dua pandangan di atas menunjukkan dengan sangat jelas posisi perempuan inferior sedang laki-laki dalam posisi superior, dan pandangan inilah yang selama ini masih diyakini dan dipegang oleh masyarakat. Walaupun gaung gender sudah mulai mengudara sejak lama tetapi tidak mudah untuk menggeser pemahaman tentang relasi laki-laki dan perempuan terutama dalam konteks pernikahan.

Syafiq Hasyim berusaha memformulasi suatu pemahaman tentang pernikahan yang setara antara perempuan dan laki-laki, sehingga pernikahan bukan hanya kenikmatan pada diri laki-laki tetapi juga pada diri perempuan. Jika dipahami dengan cermat beberapa pandangan di atas lebih menitik

⁸Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan: Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 89.

⁹Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan: Berwawasan*, 89.

bertakan pada kenikmatan seksual semata, padahal tujuan utama pernikahan bukan hanya menghalalkan hubungan seksual laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam al-Quran disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah, mawaddah, rahmah* antara suami-istri, dan anak-anak (QS. Ar-Rum: 21).

Ada beberapa kritik yang dilancarkan oleh Syafiq Hasyim terkait dengan pemahaman nikah dalam konteks Fiqh munakahat klasik yang sarat dengan nuansa patriarkhis, yaitu: *pertama*, obyektifikasi perempuan, dalam pengertian perempuan dijadikan objek oleh laki-laki. *Kedua*, akibat dari objektivikasi tersebut maka posisi perempuan tersubordinasi dan terkendalikan oleh laki-laki, termasuk dalam persoalan seksual. *Ketiga*, *ijab* (penyerahan) dan *qobul* (penerimaan) dalam pernikahan, meskipun tidak dimaksudkan sebagai akad jual beli, pada kenyataannya dipahami sebagai akad jual beli.¹⁰

Persoalan marginalisasi, subordinasi serta pemiskinan terhadap perempuan tidak akan terjadi jika memahami betul hakikat pernikahan seperti yang termaktub dalam al-Quran, surat al-‘Araf:189. Berdasar ayat di atas, Sayfiq Hasyim memahami nikah sebagai penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang paling hakiki, yaitu *nafsin wahidah* (diri yang satu).

“....Allah sengaja menggunakan istilah *nafsin wahidah* untuk menunjukkan pada hakikatnya nikah merupakan reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktik, setelah didahului reunifikasi pada tingkat hakikat, yaitu asal-usul kejadian umat manusia dari diri yang satu. Dengan pernikahan sebagai pengejawantahan dari reunifikasi kemanusiaan, didalamnya seharusnya tidak diperhitungkan lagi kepentingan laki-laki pada satu pihak dan perempuan pada pihak yang lain secara dominatif dan subordinatif oleh satu pihak”.¹¹

Syafiq Hasyim sepakat dengan definisi nikah yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili yang menurutnya sangat tepat untuk merekonstruksi definisi-definisi yang dirumuskan oleh imam-imam mazhab yang sarat dengan nuansa budaya patriarkhi.¹²

¹⁰Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan*, 151-152.

¹¹Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan*, 152.

¹²Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan: Berwawasan*, 91.

“...ikatan yang ditentukan oleh pembuat hukum (syari’) yang memungkinkan laki-laki untuk *istimta’* (mendapatkan kesenangan seksual) dari istrinya dan demikian juga dengan perempuan untuk mendapatkan kesenangan seksual dari pihak suaminya”.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat indah. Akan tetapi yang terjadi saat ini, keindahan tersebut seringkali dinodai oleh hal-hal yang sangat tidak manusiawi. Penodaan tersebut semakin hari semakin membuat “pernikahan” menjadi sesuatu yang tidak bermakna dan bernilai rendah. Amin Abdullah menjelaskan bahwa pernikahan disebut dalam al-Quran dengan *mitsaaqan ghalidhan* yakni “perjanjian yang kokoh dan kuat lagi berat. Dalam artian perjanjian harus dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak main-main, bahkan sekali untuk selamanya. Hal ini menjelaskan bahwa pernikahan bukanlah kontrak sosial dalam hitungan hari, bulan atau tahun. Tetapi dalam hitungan panjang yang seharusnya terkait pada limit *qudrah*-Nya (kematian). Islam menegaskan ketika seseorang telah menetapkan diri untuk memilih seorang pasangan, maka tidak boleh berganti-ganti pasangan sesuai keinginan dan selera hawa nafsu. Karena berganti-ganti pasangan tidak hanya penuh dengan resiko sosial, kesehatan maupun ekonomi tetapi juga melanggar *mitsaaqan ghalidhan* yang telah diikrarkan dan amanah yang diembannya.¹³

III. Nikah Sirri dan Faktor yang melatar belakangnya

Nikah sirri merupakan praktik yang sangat merugikan bagi perempuan (istri) dan anak. Keduanya selalu dalam posisi lemah dan tertekan. Walaupun demikian, mengapa masyarakat tetap melakukan nikah sirri? Apakah betul nikah tersebut untuk menghindari perzinahan? Atau hanya untuk memuaskan nafsu saja?

Dalam konteks Fiqh, nikah secara syar’i adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua mempelai yang dihadiri wali dan dua saksi dengan upaya disebarluaskan dalam bentuk (*‘ilan*) maupun walimah al-ursy akan tetapi tidak mensyaratkan pencatatan. Sedang, dalam konteks Yuridis Indonesia, nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara syar’i dengan diketahui orang banyak, hanya saja tidak dicatatkan oleh di kantor urusan agama.

¹³Amin Abdullah, *Menuju Keluarga Bahagia*, 6-8.

Sehingga tidak memiliki akta nikah sebagai bukti bahwa pasangan tersebut telah menikah.¹⁴

Di Indonesia, nikah sirri dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan. Banyak ragam pemahaman tentang apa itu nikah sirri. Khasanah dalam tulisannya yang berjudul “Nikah Sirri dan implikasinya (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)” menjelaskan beragam pemahaman masyarakat Indonesia tentang nikah sirri dan hal-hal yang melatar belakangi munculnya nikah sirri, yaitu:¹⁵

1. Pernikahan tanpa wali atau oleh wali yang tidak berhak karena tidak masuk dalam kategori urutan wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya ingin memuaskan nafsu saja tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.
2. Pernikahan yang secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan sipil negara. Beberapa alasan munculnya pernikahan ini adalah faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, takut ketahuan melanggar aturan, misal bagi pegawai negeri yang nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya.
3. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misal takut mendapat stigma negatif dari masyarakat yang sudah terlanjur menganggap tabu pernikahan sirri atau disebabkan pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa nikah sirri terjadi karena pertimbangan-pertimbangan sempit, tanpa berpikir kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan institusi keluarga, terutama perempuan dan anak. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sukaryanto dari Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya, mengangkat fenomena nikah sirri yang terjadi di daerah Pasuruan Jawa Timur. Nikah sirri

¹⁴Nurun Najwah, “Benarkah Nikah Sirri dibolehkan?” dalam *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Mochammad Sodik, (Ed.) (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI & McGill-IISEP-CIDA, 2004)

¹⁵Khasanah, “Nikah Sirri dan implikasinya (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia), Sahiron Syamsuddin, (ed.), *al-Quran & Isu-isu Kontemporer* (Yogyakarta, Elsaq Press, 2011), 269.

di wilayah tersebut sudah dianggap sebagai hal yang lumrah, karena masyarakat setempat tidak ada yang menghambat, menentang ataupun menolak perilaku nikah sirri. Bahkan sebaliknya banyak pihak yang merasa diuntungkan.¹⁶

Bahkan sebaliknya, di dalam hati kecilnya, mereka senantiasa selalu mengharapkan adanya nikah sirri, utamanya para mak comblang/calocalo/makelar nikah sirri, karena di dalam kerangka proses pelaksanaan nikah sirri itu ada kemungkinan mendapatkan keuntungan, baik secara material maupun spiritual.

Masyarakat Rembang menganggap bahwa nikah sirri sama halnya dengan pernikahan pada umumnya (-pernikahan legal melalui KUA) dan bukan sebagai penyimpangan ataupun sebagai perbuatan melawan hukum. Mereka juga menganggap bahwa nikah sirri juga memiliki dasar dalam al-Quran dan Hadist.

Masyarakat Rembang yakin bahwa tujuan pernikahan sirri tidak berbeda dengan pernikahan pada umumnya (lewat KUA), yakni untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* seumur hidup. Pernikahan sirri dianggap tidak melawan hukum karena pernikahan sirri telah didasarkan pada syariat Islam yakni yang telah termaktub dalam Al Qur'an dan hadits Nabi. Salah satunya yakni menikahlah kalian bila sudah mampu. Makna mampu adalah secara lahiriah (fisik dan materi) maupun batiniah (moral dan mental). Bahkan bisa dinyatakan bahwa pernikahan adalah wajib bagi umat Islam yang sehat jasmani dan rohani dan mampu secara lahir dan batin. Bilamana sepasang manusia dewasa ingin melakukan pernikahan sirri, maka sang ustadz/kyai akan segera menikahkan, walaupun tidak melalui prosedur pada umumnya, seperti mendaftar di KUA lewat kaur kesra di desanya. Alasan yang dikemukakan oleh kyai dalam membantu menikahkan itu didasarkan pada hadits nabi yang menyatakan, "Bantulah yang tidak mampu, barang siapa yang tidak mau membantu menikahkan (khususnya ustadz dan kyai) akan menuai dosa".¹⁷

¹⁶Sukaryanto, *Budaya Nikah Sirri di Rembang dalam Perspektif Gender*, diakses dari journal.unair.ac.id/Akses 11 Februari 2013.

¹⁷Sukaryanto, *Budaya Nikah Sirri di Rembang dalam Perspektif Gender*, diakses dari journal.unair.ac.id/Akses 11 Februari 2013.

Pada dataran praktiknya, pernikahan sirri yang berlaku di daerah Rembang tersebut menyisakan banyak persoalan misal masalah administrasi, dalam hal akte kelahiran anak, anak hasil dari pernikahan sirri tidak bisa memperoleh akte kelahiran dari pemerintah setempat. Dan jika terjadi perceraian sang istri tidak memperoleh dan tidak berhak menuntut apa pun termasuk harta *gono-gini*.¹⁸

Jika kita dikembalikan pada teks keagamaan, terdapat hadist yang menunjukkan bahwa nabi melarang adanya nikah sirri, seperti yang dikutip Khoirudin Nasution, dalam bukunya *Hukum Perkawinan I*:

Ada satu riwayat dari Ali bin Abi Tholib, bahwa suatu waktu Rasulullah dan sahabatnya lewat dan mendengar nyanyi-nyanyian dan permainan di satu perkampungan (bani zariq), setelah nabi konfirmasi kepada sahabat tentang kasus tersebut, dan ternyata karena ada orang yang sedang melakukan acara pernikahan, Rasul berkomentar, “orang tersebut sudah menyempurnakan agamanya”, dan menambahkan “jangan melacur dan jangan melakukan pernikahan sirri”¹⁹

Lebih jauh, Khoirudin menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya sema-mata urusan dua insan manusia dan Tuhan semata tetapi juga sudah masuk dalam masalah sosial dan kompleks.

Tujuan pernikahan bukan hanya urusan murni ibadah tetapi di dalamnya juga ada unsur sosial. Karena itu menjadi tidak tepat kalau ada yang mengatakan dan berpendapat bahwa pernikahan hanya urusan pribadi dengan Allah, dan tidak perlu ada campur tangan orang lain maupun pemerintah. Sebab sejumlah hadist menunjukkan bahwa dalam pernikahan juga ada unsur sosial kemasyarakatan, yang karenanya penting keterlibatan orang lain dan pemerintah. Misalnya disebutkan dalam hadits “untuk membedakan nikah sirri dengan nikah non sirri harus ada pukulan-pukulan dan asap, seperti yang terdapat dalam hadits: “pembedaan antara yang halal dan yang haram (dalam pernikahan) adalah dengan adanya alunan suara dan rebana”. Hadist tersebut menjelaskan bahwa dalam pernikahan ada unsur sosial yang harus dijaga

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Tazafaa, 2005), 49.

oleh para pasangan. Para pasangan tidak tepat untuk menjustifikasi bahwa urusan pernikahan hanya urusan mereka berdua dengan Allah. Tetapi dalam pernikahan harus ada keterlibatan orang lain, termasuk pemerintah. Dengan demikian aturan pemerintah harus mencatatkan pernikahan termasuk dalam koridor kepentingan dan unsur sosial dan pemerintahan yang harus diakui oleh semua orang, dan termasuk di dalamnya pasangan dalam pernikahan.²⁰

Selain Sukaryanto yang meneliti nikah sirri di daerah Rembang, Jawa Timur, Dedi Nurhaedi meneliti nikah sirri yang terjadi di kalangan mahasiswa Yogyakarta. Penelitian dilakukan pada tahun 2003. Hasil penelitiannya menyebutkan ada 4 macam sebab, motivasi dan tujuan mahasiswa melakukan nikah sirri, di antaranya:²¹

- 1 Bersifat normatif, yaitu berdasarkan pada norma-norma agama Islam. Di dalamnya tersirat jika menikah dengan cara sirri berarti perbuatan yang awalnya dianggap maksiat, dosa dan menimbulkan perasaan bersalah berubah statusnya menjadi tindakan atau perbuatan yang sah, halal, dan bahkan berpahala. Dalam konteks ini, nikah sirri berfungsi sebagai lembaga sekaligus alat untuk melegalisasi perbuatan-perbuatan tertentu bagi para pelakunya.
- 2 Bersifat psikologis, yaitu para pelaku nikah sirri ingin memperoleh ketenangan, dan ketentraman jiwa, sehingga terhindar dari perasaan bersalah, berdosa, dan juga gelisah.
- 3 Sosial-ekonomi, keinginan untuk merahasiakan pernikahannya disebabkan adanya beberapa faktor eksternal dan sosial yang mempengaruhi para pelaku nikah sirri, di antaranya sebagian orang tua mahasiswa melarang menikah sebelum selesai masa studi dikarenakan khawatir mengganggu dan menghambat kelancaran studi. Selain itu, ada anggapan dalam masyarakat jika menikah sebelum selesai masa studi dikira terjadi insiden (hamil) sebelum menikah. Dalam penelitian ini ditemukan ada mahasiswa yang melakukan nikah sirri tanpa seizin orang tua, karena khawatir jika memberitahu tentang pernikahannya maka kiriman uang akan dikurangi atau dihentikan.

²⁰*Ibid.*, 49-50.

²¹Dedi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan* (Yogyakarta: Saujana, 2003), 175-178.

- 4 Tujuan yang bersifat biologis, yang termasuk dalam kategori ini adalah untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual.

Dari beberapa faktor yang melatar belakangi praktik nikah sirri di kalangan mahasiswa, yang paling dominan adalah karena tidak memperoleh izin dari orang tua, baik sebelah pihak atau kedua belah pihak. Selain itu, ada pula alasan merahasiakannya itu karena untuk menghindari konflik dengan saudara kandung yang tidak mau didahului pernikahannya, sementara di sisi lain mereka keberatan untuk menunda hasrat untuk menikah.²²

Pernikahan sirri menjadi isu yang kembali santer setelah kejadian pernikahan sirri bupati Garut, Aceng Fikri dengan Fany Octora yang hanya bertahan 4 hari dan dicerai melalui sms. Konflik inilah yang melahirkan banyak tanggapan dari berbagai kalangan. Ketua MUI Amidhan mengatakan Aceng telah melanggar etika dalam hukum Islam dan undang-undang pernikahan.

“Perkawinan Bupati Garut secara agama sah, namun melanggar etika dan undang-undang. Karena perkawinan dalam Islam itu sesuai dengan Surat Ar-Rum ayat 25 itu ya sedapat mungkin selamanya. Karena perkawinan itu harus dibangun untuk menentramkan. Bupati Garut hanya menikah selama empat hari, itu semacam mempermainkan agama. Dan yang lebih mempermainkan lagi, perceraianya itu dilakukan hanya melalui sms,” ujar Amidhan.²³

Beberapa kasus nikah sirri yang telah dipaparkan di atas, menempatkan perempuan dan anak pada posisi lemah. Aktivis dari Jurnal Perempuan Dewi Chandraningrum menyambut baik sikap dari MUI yang melarang adanya pernikahan sirri, yang menurutnya meletakkan perempuan dalam posisi yang sangat lemah. Perempuan yang dinikahi secara sirri, menurut Dewi, rentan mengalami kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Menurut Dewi, ada beberapa hal yang membuat pernikahan sirri sangat merugikan perempuan dan anak.²⁴

1. Rentan terhadap praktik-praktik eksploitasi
2. Rentan terhadap praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan

²²Dedi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan*, 165.

²³MUI Larang Praktik Nikah Sirri via (voa Indonesia.com) diakses tanggal 10 Februari 2013.

²⁴*Ibid.*

3. Rentan terhadap praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan
4. Si anak akan mengalami kesulitan saat pengurusan administrasi dan secara hukum serta mengalami beban psikologis.

Jika merujuk pada pandangan ulama mazhab, semuanya sepakat untuk tidak membenarkan nikah sirri berdasar pada beberapa hadist nabi:

“Umumkan pernikahan dan jadikanlah akad nikah itu di masjid, serta pukullah rebana” (H. R Tarmidzi melalui ‘Aisyah r.a) Razin meriwayatkan tambahan sabda Nabi saw. di atas: “karena pemisahan antara yang halal dan yang haram adalah pengumuman (penyebarluasan beritanya).”²⁵

Walaupun kebanyakan ulama sepakat untuk tidak membenarkan nikah sirri, akan tetapi ada perbedaan pendapat terkait dengan keberadaan saksi dalam nikah sirri tersebut, jika diminta untuk merahasiakan pernikahan tersebut, apakah itu masih termasuk nikah sirri atau tidak? Menurut Imam Malik, kejadian tersebut masih termasuk dalam nikah sirri dan sifatnya terlarang. Pandangan tersebut berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, kedua ulama tersebut mentolerir pernikahan tersebut, mereka berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah sekedar sebagai saksi jika terjadi perbedaan pendapat terkait dengan pernikahan tersebut ataukah dia adalah hukum syariah yang mempunyai tujuan melebihi kesaksian jika terjadi pengingkaran.²⁶

Quroish Shihab sependapat dengan Imam Malik bahwa pernikahan sirri sifatnya terlarang, dan keberadaan saksi untuk menampik berita-berita negatif terkait dengan pasangan laki-laki dan perempuan yang sebenarnya sudah menikah tetapi karena tidak ada yang tahu maka akan melahirkan pergunjungan—sehingga dengan diumumkannya pernikahan akan menghilangkan prasangka buruk terhadap laki-laki dan perempuan yang sedang berduaan. Selain itu, hal yang terpenting adalah dengan mengumumkan adanya pernikahan tersebut maka hak-hak yang ada pada kedua belah pihak tidak hilang—jika terjadi perceraian mati ataupun perceraian dengan talak ataupun khulu'. Jika terjadi perceraian hidup, dan suami mengelak pernah menikahi seorang perempuan (yang sebenarnya adalah istrinya melalui nikah sirri), sehingga

²⁵M. Quroish Shihab, *Perempuan... dari Cinta sampai*, 238.

²⁶*Ibid.*, 239.

tidak mau bertanggungjawab untuk menafkahi baik nafkah lahir maupun nafkah batin.²⁷ Oleh karena itu, agama menetapkan perhatian yang sangat lebih untuk mengumumkan pernikahan agar tidak terjadi kekerasan ataupun penindasan terhadap pihak yang lain (makhluk Tuhan yang lain). Dan dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia diharuskan adanya pencatatan pernikahan demi terjaganya stabilitas dan menghalangi terjadinya persengketaan yang tidak ada ujungnya.²⁸

Selain problem antara suami dan istri terkait dengan nikah sirri, ada satu masalah lagi yang sering dilupakan adalah posisi anak, jika pernikahan tidak didaftarkan di KUA maka hak pengakuan terhadap anak tidak jelas. Problem ini yang seringkali dinomor sekiankan. Koordinator Yayasan ICDHRE Pasuruan, Ali Sodikin menyebutkan pernikahan sirri berdampak pada Pengabaian dan pelanggaran hak-hak dasar anak.

...pernikahan sirri berdampak pada pengabaian dan pelanggaran hak-hak dasar anak dapat menjadi sumber dan mata rantai serta lingkaran yang sulit terputus, sehingga membentuk budaya yang tidak ramah bagi anak. Akibatnya, ketika hak dasar anak tidak terpenuhi, dalam perkembangannya akan mencari kepuasan melalui cara-cara yang kurang tepat, seperti terlibat dalam kriminalitas. Anak-anak juga mengalami kesulitan untuk memperoleh akses terhadap pendidikan dan kesehatan, sehingga tumbuh kembang anak menjadi terhambat untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya.²⁹

Kasus yang akhir-akhir santer terdengar adalah bagaimana Machicha Muchtar memperjuangkan hak-hak anaknya sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dan Keputusan MK yang mengabulkan permohonan uji materiil atas Pasal 43 (1) UU Nomor 1/1974 tentang perkawinan dinilai sebagai angin segar terhadap perlindungan anak, karena putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum masih berfihak untuk keadilan. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan, pengasuhan, dan mengetahui asal usulnya yang jelas bapak.³⁰

²⁷M. Quroish Shihab, *Perempuan... dari Cinta sampai*, 240.

²⁸*Ibid.*, 241.

²⁹"Nasib Nasab Nikah Sirri" diakses dari Nu online pada tanggal 11 Februari 2013.

³⁰*Ibid.*

Putusan MK tersebut merupakan jawaban atas diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Putusan MK tersebut juga dapat menghindarkan ibu dari ancaman pidana, karena selama ini bagi ibu yang ingin mencantumkan nama bapak psikologis di akta kelahiran rentan terhadap ancaman pidana dengan pasal pencemaran nama baik dan memalsukan dokumen.³¹

Pernikahan sirri yang dilakukan secara diam-diam dan juga tidak dicatatkan di KUA memiliki dampak yang buruk terhadap keberlangsungan hidup perempuan dan anak. Jika masa nabi tidak ada pencatatan pernikahan di KUA, karena pada masa itu pernikahan dilakukan dengan ada saksi dan juga disebarluaskan (memberi informasi adanya pernikahan tersebut), sedang saat ini, dua hal tersebut tidaklah cukup perlu adanya pencatatan pernikahan di KUA sehingga ada jaminan hukum jika sang suami tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya, baik melakukan kekerasan ataupun meninggalkan istri tanpa ada kabar. Selain itu, dengan mencatatkan pernikahan di KUA sebagai bukti mengakui keberadaan dan eksistensi anak di dunia ini dan juga memudahkan bagi sang anak untuk memperoleh akta lahir maupun ketika akan mendaftar sekolah. Musdah Mulia menjelaskan dengan sangat detail perbedaan pernikahan di masa nabi dan masa sekarang, dan pentingnya pencatatan pernikahan di KUA,

Musdah menambahkan, dahulu, nabi menghimbau pada masyarakat Arab agar pernikahan itu harus diumumkan. Maksud dari ajakan nabi itu adalah ikatan pernikahan harus diakui oleh masyarakat. Di masa modern, kala masyarakat semakin individual, aspek legalitas sebagai dasar ikatan pernikahan, menjadi ditekankan. Sehingga, pencatatan merupakan salah satu rukun nikah.³²

IV. Kepincangan Relasi Laki-laki dan Perempuan

Bagi umat Islam, tauhid (*monoteisme*) menempati posisi fundamental. Hal ini dikarenakan tauhid merupakan pandangan dunia (*worldview*), basis, titik fokus dan awal-akhir dari seluruh pandangan hidup dan tradisi masyarakat muslim. Jika kita menengok dalam sejarah agama-agama langit, tauhid

³¹“Nasib Nasab Nikah Sirri” diakses dari Nu online pada tanggal 11 Februari 2013.

³²Siti Musdah Mulia, “Musdah Mulia Berbicara Soal Nikah Sirri” diakses dari... pada tanggal

(*monoteisme*) hadir di tengah-tengah moralitas masyarakat yang runtuh dan kacau, dengan ditandai menipisnya penghargaan manusia pada nilai-nilai kemanusiaan mereka sendiri.³³

Husein Muhammad menjelaskan makna Tauhid dengan sangat detail baik dalam pemaknaan secara literal ataupun mengaitkannya dengan dimensi individual dan sosial.

Secara literal, tauhid memiliki meng-esa-kan, men-tunggal-kan atau men-satu-kan segala sesuatu. Para ulama kemudian merumuskannya sebagai sebuah paham tentang keesaan Tuhan (*monoteisme*), yaitu dengan menyatakan bahwa Satu bukanlah sekedar sebuah pernyataan individual semata, melainkan juga seruan untuk menjadikan keesaan sebagai basis utama pembentukan tatanan sosial-politik-kebudayaan. Pada dimensi individual, tauhid, pertama-tama berarti pembebasan manusia dari segala bentuk belenggu perbudakan dalam arti yang luas, yaitu perbudakan manusia atas manusia, perbudakan diri terhadap benda-benda dan perbudakan diri terhadap segala bentuk kesenangan-kesenangan pribadi, kebanggaan dan kebesaran (kesombongan) diri dihadapan orang lain serta hal-hal lain yang menjadi kecenderungan egoistik manusia.³⁴

Husein Muhammad mempertegas bahwa manusia yang bertauhid adalah manusia yang yang bebas untuk menentukan pilihan-pilihannya, akan tetapi pilihan-pilihan tersebut tidak lepas dan tidak bebas dari konsekuensi-konsekuensi logis dari pilihannya tersebut. Manusia merupakan makhluk yang berbeda dan dasar kemerdekaan tersebut berasal dari nilai-nilai ketauhidan yang juga memiliki makna persamaan dan kesetaraan manusia secara universal. Seperti yang termaktub dalam al-Quran surat al-Hujurat, ayat 13.³⁵

“Hai manusia, Kami jadikan kamu laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu adalah yang paling bertakwa.”

³³Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 3-4.

³⁴*Ibid.*, 5-6.

³⁵Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah*, 7-8.

Terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai lini kehidupan, perempuan masih dalam posisi yang lemah. Walaupun gaung untuk memperjuangkan kesetaraan perempuan sudah sejak lama akan tetapi kenyataannya belum bisa mengatasi permasalahan perempuan yang sangat kompleks. Bahkan perjuangan kesetaraan tersebut sering diartikan sebagai bentuk perlawanan perempuan terhadap laki-laki dan juga lembaga pernikahan. Padahal, perjuangan kesetaraan perempuan bukanlah untuk menindas jenis kelamin yang lain tetapi untuk memperoleh kesetaraan dan penghargaan sebagai makhluk yang berbeda dengan laki-laki. Penulis juga tidak sepakat jika proyek kesetaraan tersebut beralih menjadi persamaan laki-laki dan perempuan, karena pada kenyataannya keduanya memiliki sisi yang berbeda selain sisi lain yang sama.

Perbincangan tentang problem perempuan masih harus digaungkan, hal ini dikarenakan sampai saat ini, kenyataan-kenyataan sosial dan budaya masih menunjukkan perempuan ditempatkan pada posisi tidak setara terhadap laki-laki. Dalam bahasa kontemporer, perempuan masih berada dalam posisi subordinat, marginal dan terdiskriminasi. Posisi inilah yang menghantarkan perempuan rentan sebagai korban kekerasan dan penindasan. Dalam masyarakat muslim, posisi subordinat perempuan selalu mencari legitimasi dari agama atau selalu mengatasnamakan agama.³⁶ Pertanyaannya yang muncul apakah Islam mengajarkan untuk merendahkan perempuan? Bagaimana dengan konsep tauhid yang telah dijelaskan di atas bahwa ketika seseorang bertauhid secara otomatis harus mengakui persamaan dan kesetaraan semua makhluk Tuhan, termasuk juga mengakui kesetaraan perempuan.

Anggapan yang sering muncul bahwa Islam merendahkan perempuan bukan suatu isapan jempol, karena pada kenyataannya memang ada beberapa negara atau kelompok yang notabene mayoritas bergama Islam melakukan diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan dalil-dalil agama, baik dalam al-Quran maupun al-Hadits. Tetapi hal ini juga tidak bisa dipahami bahwa Islam sebagai agama mengamini perilaku tersebut. Banyak teks-teks dalam Islam yang menunjukkan bagaimana Islam sangat menghargai perempuan dan memberi posisi perempuan setara dengan laki-laki. Seperti yang termaktub dalam al-Quran, al-Taubah: 71

³⁶Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah*, 12-13.

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyerukan yang ma’ruf mencegah yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya”.

Dalam al-Quran surat al-Ahzab: 35, Allah kembali menegaskan relasi positif antara laki-laki dan perempuan,

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu’min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta’atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah memuliakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.

Walaupun demikian, sikap diskriminatif terhadap perempuan juga mendapat pinjakan dari ayat-ayat al-Quran, yaitu surat al-Nisa: 34:

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)...”

Terdapat ayat lain yang menunjukkan superioritas laki-laki-dalam hal ini suami atas perempuan (istri), dan makna superioritas tersebut terdapat dalam surat al-Baqoroh: 228,

“Dan bagi kaum perempuan (istri) hak yang sebanding dengan kewajibannya, akan tetapi hak laki-laki (suami) memiliki kelebihan satu tingkat daripada perempuan (istrinya)”.

Beberapa teks di atas menunjukkan kontradiksi dan membutuhkan sebuah pembacaan yang komprehensif untuk mencari titik terang bagaimana sebenarnya sikap dan pandangan al-Quran terhadap perempuan. Al-Quran bukanlah ayat-ayat Tuhan yang lahir dalam ruang kosong, al-Quran lahir dalam sebuah kebudayaan yang sangat merendahkan dan bersikap diskriminatif terhadap perempuan. Hal ini yang membuat al-Quran seakan-akan mendukung

sikap diskriminatif terhadap perempuan. Husein Muhammad melihat bahwa untuk merubah suatu masyarakat yang telah memiliki pandangan hidup dan tata cara hidup yang tidak menghargai perempuan bukan hal yang mudah. Upaya yang dilakukan al-Quran melakukan transformasi kultural ini dilakukan secara gradual, evolutif bukan dengan cara-cara konfrontatif dan frontal. Pendekatan-pendekatan al-Quran yang *soft* tersebut bukan hanya terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan tetapi juga dalam banyak kasus yang lain, seperti masalah perbudakan, minuman keras dan juga riba.³⁷

Pada kenyataannya banyak mufasir dan umat Islam yang lebih tertarik memahami dan menafsirkan teks-teks al-Quran yang terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan dengan pendekatan normatif-tekstual. Asghar Ali mengkritik tajam metode para mufassir yang memahami teks-teks al-Quran semata-mata bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Menurutnya, seharusnya para mufassir menggunakan pendekatan sosio-teologis dalam melihat dan menafsirkan teks-teks tersebut,³⁸

Meskipun demikian, al-Quran memang berbicara tentang kaum laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas kaum perempuan. Ini sebagaimana ditunjukkan di atas, harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat. Struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan perempuan dan laki-laki. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini, orang harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Bahkan al-Quran pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak akan ada kitab suci yang bisa efektif jika mengabaikan konteksnya sama sekali.

Menurut Sahal Mahfudh dalam pengantar buku Husein Muhammad, ada tiga buah asumsi dasar tentang keyakinan beragama terkait dengan sikap bias terhadap perempuan, *pertama*, asumsi dogmatis yang secara eksplisit menempatkan perempuan sebagai pelengkap. *Kedua*, dogma bahwa bakat moral etik perempuan rendah. *Ketiga*, pandangan materialistik, ideologi masyarakat Makkah pra-Islam yang memandang rendah perempuan dalam proses produksi.³⁹

³⁷Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah*, 16-17.

³⁸Nurjannah Ismail, "Relasi gender dalam al-Quran, 39.

³⁹Ahmad Arifi, "Rekonstruksi Metodologi Fiqh yang Sensitif Gender" dalam *Gender dan Islam: Teks dan Konteks*, 140.

Penjelasan di atas menegaskan konsep tauhid dalam Islam sebagai dasar pijakan yang kuat untuk menggeser dan bahkan menghilangkan sikap diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini masih tetap langgeng. Ketika satu pihak menganggap dirinya superior dan menganggap yang lain inferior maka keberlangsungan hidup selanjutnya adalah antara yang berkuasa dan yang dikuasai, bukan relasi yang saling mengisi antara satu dengan yang lain. dan sulit untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* jika relasi antara suami-istri adalah relasi yang berkuasa-yang dikuasai bukan relasi yang saling mendukung dan saling mengisi antara satu dengan yang lain.

V. Independensi Perempuan dalam Menentukan Hidupnya

*“...perempuan tidak seharusnya ditolong orang untuk dapat menjadi merdeka, melainkan ia sendirilah yang terutama harus memerdekakan diri. Ini hanya dapat dilakukan kalau ia mempunyai kekuatan sendiri, dan jikalau dia berdaya”.*⁴⁰

Pernyataan Machasin di atas sangat menarik untuk direnungkan. Selama ini, banyak pihak yang melakukan pembebasan terhadap perempuan dari berbagai hidup yang melingkupinya. Program pembebasan tersebut tidak begitu besar artinya jika tidak membidik langsung pada proses penyadaran terhadap perempuan. sehingga ada atau tidak ada kelompok yang membantunya perempuan tetap bisa bertahan menghadapi segala masalah baik dalam ranah publik maupun domestik. Proses penyadaran tersebut paling tepat dilakukan melalui pendidikan, atau lebih tepatnya dengan pendidikan kritis.

Pendidikan merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai kemerdekaan. Ada beragam model pendidikan, akan tetapi yang tepat untuk mengatasi permasalahan perempuan adalah pendidikan kritis. Tokoh yang paling terkenal mengembangkan model pendidikan ini adalah Paulo Freire, dia mengembangkan salah satu model pendidikan yang disebut dengan “pendidikan populer”. Tujuan dari pendidikan ini adalah *“teachers and learners should learn to read reality so that they can write their own history; this presupposes the ability to interpret the world critically and to act to change it accordance with*

⁴⁰Machasin, “Wacana Keperempuanan Mutakhir” dalam *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, M. Hajar Dewantoro, Asmawi (ed.) (Yogyakarta: PSI UII, 1996), 48.

“valuable unknowns” by taking action and reflecting, through dialogue, learners and teacher take control their lives.⁴¹

Poin penting dari pendidikan populer yang ditawarkan oleh Paulo Freire adalah proses pembelajaran kritis yang diartikan sebagai sebuah siklus dari proses refleksi-aksi-refleksi yang terus menerus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.⁴² Sebuah pendidikan yang lahir bukan dari ruang hampa melainkan hasil refleksi kehidupan manusia yang pada akhirnya lebih memudahkan untuk memberikan pencerahan terhadap perempuan terkait dengan eksistensinya di dunia. Keberadaan perempuan di dunia merupakan dasar yang harus dipahami oleh semua perempuan, bahwa keberadaannya bukan sebagai pengganggu ataupun perusuh bagi laki-laki tetapi keberadaannya setara dengan laki-laki, karena sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang juga memiliki kewajiban yang sama menyembah dan beribadah kepada-Nya. Dalam kehidupan sosial, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kewajiban dan hak untuk aktif dalam mengaktualisasikan segala kompetensi dan anugerah yang telah diberikan Tuhan untuk kemaslahatan umat, dan menciptakan perdamaian di dunia bukan malah sebaliknya menciptakan pertikaian dan konflik yang tak kunjung berhenti. Akan tetapi semua cita-cita tersebut tidak akan menjadi sebuah kenyataan jika keduanya tidak bisa saling menghargai dan mengakui eksistensi masing-masing dan masih menganggap bahwa yang satu superior dan yang lain inferior.

Pendidikan kritis yang berdasar pada refleksi-aksi-refleksi menuai kritik dari Abha Bhaiya dan Kalyani Meson, menurut mereka pendidikan kritis masih menggeneralisir pengalaman perempuan menjadi pengalaman manusia pada umumnya. Oleh karena itu kaum feminis memberi tawaran yaitu pendidikan feminis. Dengan alasan bahwa pendidikan kritis yang sifatnya generalisir tersebut tidak tepat untuk diberlakukan dalam konteks dunia yang sangat dikuasai budaya patriarki. Yani Muchtar dalam artikelnya yang berjudul *Pendidikan Feminis bagi Perempuan Marginal: Sebuah Upaya Mempercepat Pencapaian Keadilan untuk Semua*, dia menuliskan pengalaman organisasinya yang diberi nama KAPAL. Dia telah melakukan pendidikan feminis di wilayah miskin kota di Jakarta dan wilayah relokasi di Aceh paska Tsunami. Beberapa

⁴¹Yani Muchtar, “Pendidikan Feminis bagi Perempuan Marginal: Sebuah Upaya Mempercepat Pencapaian Keadilan untuk Semua” dalam *Jurnal Perempuan* 66, 2010, 62.

⁴²*Ibid.*

alasan dipaparkannya mengapa memilih pendidikan feminis dalam proses penyadaran terhadap perempuan dari berbagai kekerasan yang dihadapinya;

...pendidikan feminis ingin membangun kesadaran kritis perempuan dengan mengajaknya mengenali sebab-sebab struktural dari penindasan, penaklukan, dan subordinasi yang dialami perempuan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan dari sini kemudian perempuan diajak untuk melihat dirinya sendiri sebagai pembuat sejarah, dan bukan hanya obyek pasif semata. Dengan demikian kesadaran kritis perempuan menjadi elemen sangat penting dalam proses pemberdayaan perempuan yang memampukannya melawan dominasi dan penindasan yang dilegitimasi oleh sistem nilai dan struktur-struktur patriarkhi.⁴³

Pendidikan kritis merupakan model pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah perempuan yang semakin hari semakin kompleks. Pendidikan kritis sebagaimana yang telah diusung oleh Paulo Freire bagi manusia. Sebagai pelaku aktif atau unsur yang sadar dari kehidupan sendiri, manusia harus sadar terhadap diri sekaligus realitas disekelilingnya. Mengambil konsep kunci *consscientizacao* (penyadaran), Paulo Freire mengembangkannya dalam agenda pembebasan. Proses pembebasan itu proses membebaskan diri manusia dari intervensi-intervensi dari luar dirinya dan juga berupaya mengembalikan pada potensi-potensi kemanusiaan dengan realitas yang ada, akan memunculkan banyak konsekuensi.⁴⁴

Sejarah kelim perempuan memang tidak bisa dihapus dalam sejarah manusia. Untuk menggeser sejarah kelim dengan sejarah yang ramah terhadap perempuan perlu kerjasama semua pihak, bukan hanya perempuan tetapi juga laki-laki. Bagaimana jika yang sadar hanya perempuan, dan laki-laki tidak pernah sadar maka pengarusutamaan gender akan sangat sulit untuk terwujud. Sehingga penyadaran juga perlu diberlakukan terhadap laki-laki, dan itu memberi angin segar bagi perempuan baik terkait dengan masalah di ruang publik maupun domestik. Dan pastinya akan meminimalisir adanya pernikahan sirri, karena laki-laki tidak hanya berpikir tentang dirinya semata tetapi juga perempuan yang diajak nikah sirri dan juga anak hasil hubungan keduanya.

⁴³Yani Muchtar, "Pendidikan Feminis bagi Perempuan Marginal: Sebuah Upaya Mempercepat Pencapaian Keadilan untuk Semua", 63.

⁴⁴Ni'matin Khomsiyah, "Pendidikan Kritis untuk Perempuan" diakses dari stf08110049.wordpress.com/.../pendidikan-kritis-untu/Akses 24 Maret 2013.

Dalam mengatasi problem nikah sirri diperlukan bekal untuk perempuan yaitu kemandirian dalam berbagai hal yaitu kemandirian ekonomi, kemandirian intelektual dan kemandirian sikap. *Pertama*, kemandirian ekonomi. Mandiri dalam konteks ini berarti memiliki kemampuan ekonomi yang produktif untuk mencari tambahan pemasukan maupun memberdayakan dirinya sendiri atau keluarga. Oleh karenanya, perempuan perlu memiliki ketrampilan agar dapat menolong dirinya sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada suami.⁴⁵ Terkadang perempuan tidak menolak untuk diajak nikah sirri karena pertimbangan ekonomi. Jika ada suami (walaupun dengan jalan nikah sirri) kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Pemikiran tersebut seringkali juga dimiliki oleh orangtua perempuan sehingga merelakan anaknya dinikahi secara sirri.

Kedua, kemandirian intelektual. Mandiri dalam konteks ini berarti perempuan beraktualisasi dengan memanfaatkan intelektualnya untuk memiliki eksistensi. Dengan demikian, meski perempuan secara ekonomi bergantung pada suami, tapi perempuan secara mandiri dapat eksis untuk memberi kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan.⁴⁶ Kemandirian intelektual sangat penting bagi perempuan yang selama ini dianggap memiliki intelektual dibawa laki-laki. Jika perempuan berintelektual dan berpikir jauh ke depan (visioner) maka dia akan berpikir berkali-kali jika memutuskan untuk melakukan pernikahan secara sirri, karena menikah sirri memiliki dampak negative lebih besar terutama bagi perempuan dan lebih-lebih bagi anak hasil dari pernikahan sirri. Sang anak akan kehilangan "hak pengakuan" oleh negara, dan hal itu berdampak dia akan sulit memperoleh akta kelahiran, akan kesulitan mencari sekolah, dan begitu pula ketika mereka akan memasuki jenjang pernikahan. Kemandirian intelektual menjadi sesuatu yang *urgen*, sehingga perempuan tidak hanya mengiyakan semua pendapat sang laki-laki (suami) tetapi juga memiliki daya tawar (*bargaining position*) sehingga tidak selalu diremehkan dan pastinya menjadi partner laki-laki (suami) dalam membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Ketiga, kemandirian sikap. Mandiri dalam konteks ini berarti perempuan memiliki kemampuan untuk bersikap dalam berbagai persoalan kehidupan. Perempuan menjadi *partner* yang setara dengan suami untuk menyampaikan

⁴⁵"Islam dan Kemandirian perempuan" dalam Jurnal al-Arham diakses dari www.rahima.or.id/index.php?option=com_docman&task... Diakses pada tanggal 21 Maret 2013.

⁴⁶*Ibid.*

pendapat, opsi, maupun solusi. Ini penting agar perempuan menjadi penyeimbang sekaligus mitra sejajar suami dalam mengarungi rumah tangga.⁴⁷ Kemandirian sikap lahir jika perempuan mandiri secara intelektual. Kesadaran akan siapa dirinya, posisinya, dan apa yang harus dilakukan menjadi poin penting bagi dirinya untuk melangkah dan menghadapi segala masalah dalam kehidupan. Dalam konteks nikah sirri, perempuan seyogyanya tegas dalam menentukan sikap, sehingga membuat laki-laki yang mengajaknya nikah sirri harus berpikir ratusan kali bahkan ribuan kali. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan bukan makhluk yang lemah, bukan makhluk yang bodoh, tetapi perempuan merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali potensi sama dengan laki-laki, terutama dalam hal intelektual.

VI. Simpulan

Nikah sirri problem sosial yang sangat seksi untuk diperbincangkan. Permasalahan dalam pernikahan atau institusi keluarga seringkali dianggap sebagai masalah pribadi/individu/domestik, sehingga tidak layak untuk dipublikasikan karena dianggap aib jika semua orang mengetahuinya. Dalam konteks nikah sirri, problem yang lahir dari perilaku tersebut sangat mengganggu kesejahteraan dan stabilitas masyarakat pada umumnya, apakah ini masih disebut sebagai masalah pribadi/individu/domestik? Beberapa masalah muncul berawal dari nikah sirri, dan kebanyakan merugikan perempuan dan anak. Legalitas dari negara yang tidak ada membuat kehidupan dan masa depan perempuan dan anak menjadi tak menentu.

Penjelasan di atas seakan-akan menuduh laki-laki sebagai aktor yang harus bertanggungjawab dalam persoalan nikah sirri. Kebanyakan laki-laki menggunakan nikah sirri hanya untuk kepentingan dan kenikmatannya sesaat, tanpa berpikir jangka panjang, walaupun sering menggunakan dalil-dalil agama yang sayangnya dimaknai dengan sangat sempit untuk melegalkan pernikahan sirri. Walaupun demikian, ada juga pernikahan sirri atas inisiatif kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), problem yang muncul adalah bagaimana nasib anak hasil dari nikah sirri? Apakah tidak terpikirkan bahwa masa depan anak yang tidak tahu menahu tersebut telah terenggut oleh pertimbangan sesaat orang tuanya. Bagi semua pihak jika berkeinginan

⁴⁷"Islam dan Kemandirian perempuan" dalam Jurnal al-Arham diakses dari www.rahima.or.id/index.php?option=com_docman&task/Akses 21 Maret 2013.

melakukan pernikahan sirri seharusnya berpikir lebih matang bukan hanya ego yang didahulukan tetapi juga kesadaran akan *others* terutama hak anak (yaitu pengakuan dari negara) dan juga masyarakat pada umumnya. Karena pernikahan bukan hanya urusan antara dua insan manusia dan Tuhan semata tetapi menikah juga memiliki dampak sosial, dan yang satu ini seringkali entah terlupakan atau memang dilupakan.

Daftar Pustaka

- Abdullah. M. Amin, *Menuju Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga & McGill-ICIHEP-CIDA, 2009.
- Hamidah. Tutik, *Fiqh Perempuan: Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hasyim. Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam: Sebuah Dokumentasi*, Bandung: Mizan, 2001.
- Ismail. Nurjannah, "Relasi gender dalam al-Quran (Studi Kritis terhadap Tafsir al-Thabari dan al-Razi)" dalam *Gender dan Islam: Teks dan Konteks*, Waryono (ed.), Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga & The Asia Foundation, 2009.
- Khasanah, "Nikah Sirri dan implikasinya (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia), Sahiron Syamsuddin, (ed.), *al-Quran & Isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta, Elsaq Press, 2011.
- Machasin, "Wacana Keperempuanan Mutakhir" dalam *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, M. Hajar Dewantoro, Asmawi (ed.), Yogyakarta: PSI UII, 1996.
- Muchtar. Yani, "Pendidikan Feminis bagi Perempuan Marginal: Sebuah Upaya Mempercepat Pencapaian Keadilan untuk Semua" dalam *Jurnal Perempuan* 66, 2010.
- Muhammad. Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Najwah. Nurun "Benarkah Nikah Sirri dibolehkan?" dalam *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Mochammad Sodik, (Ed.), Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI & McGill-IISEP-CIDA, 2004.
- Nasution. Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Tazzafa, 2005.
- Nurhaedi. Dedi, *Nikah di Bawah Tangan*, Yogyakarta: Saujana, 2003.

Shihab. M. Quroish, *Perempuan:.. dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru...*, Tangerang: Lentera Hati, 2009.

Website:

“Ketua Komnas Perempuan: Sebulan Ada 4 Kasus Laporan Nikah Sirri Pejabat” diakses dari www.detiknews.com pada tanggal 11 Februari 2013.

Sukaryanto, *Budaya Nikah Sirri di Rembang dalam Prespektif Gender*, diakses dari journal.unair.ac.id/.../... pada tanggal 11 Februari 2013.

MUI Larang Praktik Nikah Sirri via ([voa Indonesia.com](http://voaIndonesia.com)) diakses tanggal 10 Februari 2013.

Nasib Nasab Nikah Sirri diakses dari Nu online pada tanggal 11 Februari 2013
Siti Musdah Mulia, “Musdah Mulia Berbicara Soal Nikah Sirri” diakses dari...
pada tanggal

Ni'matin Khomsiyah, “Pendidikan Kritis untuk Perempuan” diakses dari stf08110049.wordpress.com/.../pendidikan-kritis-untu... pada tanggal 24 Maret 2013.

“Islam dan Kemandirian perempuan” dalam Jurnal al-Arham diakses dari www.rahima.or.id/index.php?option=com_docman&task... diakses pada tanggal 21 Maret 2013.